



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan karena perkembangan keadaan dalam pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah Direksi BUMD.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan Pimpinan BUMD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
12. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata

kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. meningkatkan efisiensi;
  - b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMD;
  - c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
  - d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
  - e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
  - f. meningkatkan sinergi antar BUMD.

BAB II  
KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA  
Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- g. memberikan kesempatan sinergitas antar BUMD.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada BUMD menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam rangka menjamin kualitas dan keberlangsungan layanan;

- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- d. terbuka, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMD;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur berlaku di BUMD;
- f. adil, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan tidak diskriminatif dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. akuntabel, yaitu harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan



- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal :
- a. Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, dan personel inti/pegawai tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, dan personel inti/pegawai tetap pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
  - b. Konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. Pengurus/Direksi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan atau sebutan lainnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Direksi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;
  - e. Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris dan Pegawai BUMD, PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan atau sebutan lainnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Direksi baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  - f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENGADAAN

##### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 6

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan BUMD dengan menggunakan anggaran :

- a. dana BUMD;
- b. dana hibah yang sah dan tidak mengikat;
- c. sumber dana lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dapat dilakukan melalui :
  - a. penyedia barang/jasa; atau
  - b. swakelola.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan cara memperoleh pengadaan barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.

## Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

## Bagian Kedua

### Metode Pemilihan Penyedia

## Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan dengan metode dan standar operasional prosedur pemilihan penyedia sebagai berikut :
  - a. pembelian langsung;
  - b. pembelian dalam *e-marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktek bisnis;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. pemilihan selektif;
  - e. tender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi BUMD.

Bagian Ketiga  
Organisasi dan/atau Pelaksana Pengadaan  
Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh organisasi dan/atau pelaksana pengadaan.
- (2) Pembentukan organisasi dan/atau pelaksana pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

BAB IV  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
Pasal 11

- (1) BUMD mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) Sistem pengadaan secara elektronik diterapkan secara bertahap.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Direksi BUMD mengenai Pengadaan Barang/Jasa harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 11 Agustus 2022



BUPATI WONOGIRI, f

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 29